

**BANTUAN UNI EROPA TERHADAP REFORMASI SEKTOR KEAMANAN  
DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH  
(STUDI KASUS: EUTM-RCA TAHUN 2016-2022)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

**OLEH:**

**Mikhael Marthen (E061191014)**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**BANTUAN UNI EROPA TERHADAP REFORMASI SEKTOR  
KEAMANAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH (STUDI KASUS:  
EUTM-RCA TAHUN 2016-2022)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MIKHAEL MARTHEN**

**E061191014**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : BANTUAN UNI EROPA TERHADAP REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH (STUDI KASUS: EUTM-RCA TAHUN 2016-2022)

N A M A : MIKHAEL MARTHEN

N I M : E061191014

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 14 Desember 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
M. Imran Hanafi, MA, M.Ec  
NIP. 196307041988031001

  
Agussalim, S.IP, MIRAP  
NIP. 197608182005011003

Mengesahkan :  
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA  
NIP. 198607032014041002

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : BANTUAN UNI EROPA TERHADAP REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH (STUDI KASUS: EUTM-RCA TAHUN 2016-2022)

NAMA : MIKHAEL MARTHEN

NIM : E061191014

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B, MA

2. Agussalim, S.IP MIRAP

3. Aswin Baharuddin,, S.IP, MA

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mikhael Marthen  
NIM : E061191014  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

**“BANTUAN UNI EROPA TERHADAP REFORMASI SEKTOR  
KEAMANAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH  
(STUDI KASUS: EUTM-RCA TAHUN 2016-2022)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, dan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Mikhael Marthen

## KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan kemuliaan saya panjatkan ke hadirat Allah Bapa di Surga dan Juruselamat saya Tuhan Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Bantuan Uni Eropa terhadap Reformasi Sektor Keamanan di Republik Afrika Tengah (Studi Kasus: EUTM-RCA Tahun 2016-2022)**” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik terkait substansi maupun penulisannya. Meskipun begitu, penulis tetap berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional dan menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap isu bantuan luar negeri dan reformasi sektor keamanan.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah Bapa** di surga di dalam **Putera-Nya Yesus Kristus** dan melalui limpah kekuatan kuasa **Roh Kudus** dan juga melalui perantaraan doa **Santa Perawan Maria** sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan dan limpah rahmat yang dicurahkan oleh **Allah**

**Tritunggal Mahakudus** dan perantaraan doa **Bunda Maria**, penulis tidak akan mungkin sampai ke fase ini.

2. Kedua orang tua tercinta, **Mama Sara** dan **Papa Marthen**, beserta kedua kakak, **Ira** dan **Anto**, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan berupa motivasi, finansial dan doa;
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
4. **Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
5. **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin;
6. **Bapak Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec** selaku Pembimbing I dan **Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP** selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini berhasil diselesaikan;
7. Seluruh **dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh masa perkuliahan sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin;
8. Para staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bu Rahma** dan **Pak Ridho** yang selama ini banyak membantu segala urusan

administrasi dan pemberkasan penulis baik terkait urusan skripsi maupun di luar urusan skripsi;

9. Teman-teman yang sangat baik sekali dan banyak membantu penulis dengan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi, yaitu beberapa teman angkatan HI 2019 khususnya seperti **Yudistira** sobat diskusi skripsi dan rumahnya sering penulis datangi untuk mengerjakan skripsi dan telponan malam-malam dengan dospem untuk bimbingan, **Izni** sobat curhat dan kadangkala suka travelling kota Makassar, dan **Nia** sobat yang banyak sekali membantu penulis terkait info seputar tata penulisan skripsi dan manajemen pemberkasan skripsi, serta teman-teman magang Kemenkumham Jatim penulis dari Jawa seperti **Mas Adha** dan **Arlief** yang sering diajak telponan dari jauh sana untuk bertukar pikiran seputar skripsi, dan juga teman-teman HI lainnya seperti partner semhas **Maya, Wiwit, Dilla, Arif, Nanda, Fitri, Nadya, Ciko**, dan partner sempro **Syefa**;
10. **McD Daya** sebagai lokasi kondusif yang sering penulis kunjungi dalam mengerjakan skripsi, mengutip lirik lagu mars McD “*mana lagi, mana lagi selain di McD, suasana ceria semua istimewa, mana lagi selain di McDDDDDD!!!!!!*”; dan
11. Seluruh **teman-teman mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, angkatan 2019.**

## ABSTRAK

Mikhael Marthen, E061191014, “Bantuan Uni Eropa terhadap Reformasi Sektor Keamanan di Republik Afrika Tengah (Studi Kasus: EUTM-RCA Tahun 2016-2022)”, di bawah bimbingan Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec selaku Pembimbing I dan Agussalim, S.IP, MIRAP selaku Pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya bantuan Uni Eropa terhadap reformasi sektor keamanan pada bidang pertahanan Republik Afrika Tengah dan dampak yang diberikan Uni Eropa kepada angkatan bersenjata tersebut. Pembahasan akan menitikberatkan pada faktor pendorong Uni Eropa memberikan bantuan pelatihan dan upaya yang dilakukan serta dampak EUTM-RCA kepada FACA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe kualitatif dengan teknik *library research* yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan laman web yang relevan. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan teknik analisis kualitatif dan metode penulisan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EUTM-RCA yang merupakan bagian dari misi dan operasi CSDP UE beroperasi berdasarkan pada *Council Decision (CFSP) 2016/610*. Secara umum, misi ini dilatarbelakangi atas dasar permintaan pemimpin Republik Afrika Tengah. Namun, terdapat beberapa faktor pendorong yang turut mendasari pelatihan EUTM-RCA kepada FACA di Republik Afrika Tengah seperti menjalin aliansi keamanan dengan Republik Afrika Tengah, memperluas pengaruh kekuasaan UE di kawasan Afrika, meminimalisir hambatan kerjasama ekonomi karena perang di Republik Afrika Tengah, memastikan keselamatan warga UE di kawasan Afrika, reputasi UE sebagai aktor perdamaian, kewajiban UE akan rasa tanggung jawab berdasarkan ikatan sejarah, ekonomi, budaya, dan geografis yang erat, ditambah dengan jejak historis dengan kawasan Afrika dan Republik Afrika Tengah, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat perang. Pelatihan EUTM-RCA kepada FACA diimplementasikan berdasarkan 3 domain yakni nasihat strategis kepada otoritas politik dan militer, pelatihan operasional kepada FACA, dan pendidikan kepada semua perwira FACA dan bintara. Selama periode tahun 2016-2022, EUTM-RCA telah berdampak kepada FACA yakni secara positif berhasil memodernisasi FACA dari segi kuantitas dan memastikan inklusivitas yang merangkul semua etnis dari mantan kombatan dan partisipasi perempuan dalam struktur FACA, sedangkan secara negatif, EUTM-RCA belum mampu memastikan FACA yang modern secara prakteknya di lapangan, efektivitasnya yang belum mampu secara mandiri membendung pemberontakan, dan akuntabilitasnya yang masih lemah terhadap penghormatan hak asasi manusia dan supremasi hukum.

**Kata Kunci:** Uni Eropa, Republik Afrika Tengah, EUTM-RCA, FACA, Reformasi Sektor Keamanan

## **ABSTRACT**

*Mikhael Marthen, E061191014, "European Union Aid towards Security Sector Reform in the Central African Republic (Case Study: EUTM-RCA 2016-2022)", under the guidance of Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec as Supervisor I and Agussalim, S.IP, MIRAP as Supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

*This research aims to examine the European Union's assistance efforts towards security sector reform in the defense sector of the Central African Republic (CAR) and the impact that the European Union has had on the armed forces. The discussion will focus on the factors driving the European Union to provide training assistance and the efforts made as well as the impact of EUTM-RCA on FACA. This research was conducted using a qualitative type with library research techniques sourced from books, scientific journal articles, official documents and relevant web pages. Analysis of the data obtained was carried out using qualitative analysis techniques and deductive writing methods.*

*The results of this research show that EUTM-RCA, which is part of the EU CSDP mission and operations, operates based on Council Decision (CFSP) 2016/610. In general, this mission was motivated by the request of the leadership of the Central African Republic. However, there are several driving factors that are said to underlie EUTM-RCA training for FACA in the Central African Republic, such as establishing a security alliance with CAR, expanding the influence of EU power in the African region, minimizing obstacles to economic cooperation due to the war in CAR, ensuring the safety of EU citizens in the region. Africa, the EU's reputation as a peace actor, the EU's sense of responsibility based on its close historical, economic, cultural and geographical ties, coupled with historical traces with the African region and the CAR, and the human rights violations that occurred as a result of the war. EUTM-RCA training for FACA is implemented based on 3 domains, namely strategic advice to political and military authorities, operational training for FACA, and education for all FACA officers and non-commissioned officers. During the 2016-2022 period, EUTM-RCA has had an impact on FACA, namely successfully modernizing FACA in terms of quantity and ensuring inclusiveness that embraces all ethnicities of former combatants and women's participation in the FACA structure, while negatively, EUTM-RCA has not been able to ensure FACA is modern in practice in the field, its effectiveness has not been able to independently contain the rebellion, and its accountability is still weak towards respecting human rights and the supremacy of law.*

**Keywords:** *European Union, Central African Republic, EUTM-RCA, FACA, Security Sector Reform*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. <i>Foreign Aid</i> .....	14
B. <i>Defence Sector Reform</i> .....	25
C. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	36
A. Dinamika Politik dan Keamanan di Republik Afrika Tengah .....	36
B. Kerjasama Uni Eropa – Republik Afrika Tengah.....	45
C. <i>Common Security and Defence Policy (CSDP)</i> .....	50
D. Sejarah <i>European Union Training Mission in the Central African Republic (EUTM-RCA)</i> .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	56
A. Implementasi EUTM-RCA terhadap Reformasi Sektor Keamanan di Republik Afrika Tengah Tahun 2016-2022 .....	56

B. Dampak EUTM-RCA kepada FACA terhadap Reformasi Sektor Keamanan di Republik Afrika Tengah.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Misi dan Operasi CSDP Uni Eropa .....	2
<b>Gambar 2</b> Alur Berpikir.....	8
<b>Gambar 3</b> Kerapuhan dan konflik di Republik Afrika Tengah .....	37

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Kudeta militer di Republik Afrika Tengah.....	39
--	----

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uni Eropa sebagai organisasi yang utamanya didirikan dengan tujuan ekonomi dan berdagang di antara negara-negara kawasan Benua Eropa telah bertransformasi menjadi aktor yang berfokus pada isu-isu lain yang mencakup kemaslahatan umat manusia seperti isu iklim, lingkungan hidup, kesehatan, keamanan, pengadilan, dan migrasi baik dalam realisasi kebijakan internal maupun eksternal (European Commission, 2022). Uni Eropa mulai fokus pada isu keamanan, terutama kebijakan eksternal, yang direalisasikan melalui *Common Security and Defence Policy* (CSDP). Ini memungkinkan Uni Eropa melebarkan sayapnya dengan mengerahkan aktivitas sipil dan militer di luar kawasan dalam upaya perdamaian dan stabilitas keamanan di negara-negara konflik (European External Action Service, 2023; European Parliament, 2023).

Sejak misi dan operasi CSDP pertama diluncurkan pada tahun 2003, Uni Eropa telah melakukan lebih dari 37 operasi luar negeri di tiga (3) benua, menggunakan misi dan operasi sipil dan militer di beberapa negara di Eropa, Afrika, dan Asia. Sampai hari ini, seperti terlampir pada **Gambar 1**, ada 21 misi dan operasi CSDP yang sedang berlangsung, 12 di antaranya sipil, dan 9 militer (European External Action Service, 2023). Uni Eropa yang tidak memiliki pasukan militer atau tim sipil resmi bergantung pada sumber daya manusia yang disumbangkan oleh negara-negara Uni Eropa, beroperasi sesuai mandat dan

jangka waktu yang ditentukan melalui *council* dan bersifat non-eksekutif (European Union, 2023).



**Gambar 1** Misi dan Operasi CSDP Uni Eropa  
Sumber: (European External Action Service, 2023)

Kawasan Benua Afrika merupakan wilayah yang dilabeli sebagai kawasan terbelakang, miskin, dan bodoh akibat dari konflik yang terjadi secara terus-menerus. Sejak negara-negara Afrika terlepas dari penjajahan kolonial bangsa Eropa, negara-negara Afrika kebanyakan dipimpin oleh rezim diktator dan memunculkan berbagai perang saudara, gerakan separatis, konflik bersenjata dan peperangan internal di dalam negeri (Ananda, 2015). Hal ini menjadi alasan Uni Eropa menjadikan kawasan Benua Afrika sebagai prioritas misi dan operasi CSDP, mengacu pada **Gambar 1** terdapat 12 misi dan operasi CSDP dikerahkan di kawasan ini sehingga menjadikan Benua Afrika sebagai kawasan yang paling banyak bagi Uni Eropa melakukan misi dan operasi CSDP.

Salah satu negara di benua Afrika yang hingga saat ini masih ada dalam bayang-bayang konflik adalah Republik Afrika Tengah dimana instabilitas telah mewarnai negara itu sejak tahun 1960. Sejak zaman kolonial, Republik Afrika Tengah telah diwarnai oleh berbagai kudeta militer, kekerasan berulang, dan institusi keamanan yang disfungsi (Hickendorff & Acko, 2021). Beberapa presiden Republik Afrika Tengah secara berturut-turut telah memanfaatkan *Forces Armées Centrafricaines* (FACA) – angkatan bersenjata Republik Afrika Tengah – untuk memperkaya para elit pemangku kepentingan dan memperkuat otoritas kepresidenannya (Ebo, Pradier, & Sedgwick, 2020). Beberapa tahun terakhir, FACA sebagai kekuatan pertahanan dan militer Republik Afrika Tengah tidak demokratis dan seimbang secara etnis. Pada tahun 2022, indeks kekuatan militer Republik Afrika Tengah menurut *Global Firepower* berada pada 10 besar negara terbawah tepatnya pada urutan ke-136 dari 145 negara (GFP, 2022).

Pada Maret 2013, koalisi pemberontak Séléka merebut kekuasaan dari mantan Presiden Bozizé. Hal ini terjadi sebagai bentuk respon atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Bozizé yang berlangsung selama hampir 1 dekade. Kekuasaan politik didominasi oleh nepotisme yang mana berbagai jabatan-jabatan penting di pemerintahan diisi oleh keluarga Bozizé dan orang-orang dari sesama etnisnya, yakni etnis Gbaya (International Crisis Group, 2013). Di samping itu, pembangunan infrastruktur sipil yang tidak merata seperti layanan kesehatan dan pendidikan hanya terpusat pada wilayah barat Republik Afrika Tengah yang didominasi oleh etnis Gbaya.

Dengan kesenjangan ini, wilayah timur laut yang didominasi oleh kaum muslim dan fraksi-fraksi Seleka dapat dikatakan secara ekonomi mengalami ketertinggalan dan kemiskinan.

Sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang jatuh ke tangan koalisi Seleka dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh koalisi Seleka terhadap etnis Gbaya setelah menggulingkan pemerintahan sebelumnya, kelompok pertahanan diri yang sama kejamnya pun muncul yang disebut milisi Anti-Balaka. Bentrokan antara Séléka dan Anti-Balaka menjerumuskan Republik Afrika Tengah ke dalam siklus pembunuhan balas dendam. Konflik yang awalnya terjadi karena isu politik dan ekonomi berubah menjadi konflik agama setelah propaganda mengatasnamakan agama oleh milisi Anti-Balaka yang mayoritas beragama Kristen dan milisi Seleka yang mayoritas beragama Islam (Gabsis & Shaw, 2014)

Berdasarkan *Fragile State Index* tahun 2022, Republik Afrika Tengah menduduki urutan kelima dari 179 negara yang memiliki kerapuhan dan kegagalan dalam berbagai sektor termasuk keamanan di dalamnya (Fund for Peace, 2022). Selain itu, berdasarkan *Global Peace Index* tahun 2022, Republik Afrika Tengah menduduki urutan ke-155 dari 163 negara paling damai di dunia. (Institute for Economics & Peace, 2022). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Republik Afrika Tengah hingga saat ini masih berada dalam krisis ancaman keamanan yang serius, dan instabilitas masih membayang-bayangi negara itu.

Dalam surat resmi tertanggal 8 Oktober 2015, Catherine Samba-Panza, yang merupakan pemimpin transisional negara itu, telah meminta secara langsung pada Uni Eropa untuk lebih mendukung FACA melalui penguatan struktur pelatihan operasional bekerja sama penuh dengan MINUSCA. Permohonan kembali dikirimkan dalam surat tertanggal 30 Maret 2016 oleh Presiden Republik Afrika Tengah yang terpilih melalui pemilu demokratis tahun 2016, Faustin-Archange Touadéra yang mengundang Uni Eropa untuk memulai misi pelatihan militer CSDP Uni Eropa di Republik Afrika Tengah (European External Action Service, 2021). Faustin Archange Touadéra, Presiden Republik Afrika Tengah ke-10 yang terpilih sejak pemilu damai tahun 2016 pernah mengeluarkan pernyataan dalam sebuah wawancara pada kunjungan ke Washington, DC seperti berikut:

Dalam tiga tahun terakhir, Republik Afrika Tengah telah mengalami krisis mendalam yang melibatkan kejahatan dan kekerasan yang begitu mengerikan. Struktur ekonomi dan kohesi sosial telah hancur. Fondasi negara sudah tidak ada lagi. Selain itu, kelompok bersenjata masih memiliki senjata. Jadi tantangan kita di atas segalanya adalah perdamaian, pemulihan perdamaian, persatuan nasional, dan kohesi sosial (The World Bank, 2016).

Dengan dasar permintaan langsung oleh pemimpin negara berturut-turut, maka pada 14 Maret 2016, *European Council* menyetujui misi dan operasi CSDP Uni Eropa di Republik Afrika Tengah untuk berkontribusi pada reformasi sektor keamanan di bidang pertahanan negara. Selanjutnya, pada 19 April 2016, *European Council* secara resmi memutuskan untuk mendirikan *European Union Training Mission in the Central African Republic* (EUTM-RCA) yang mulai beroperasi sejak Juli 2016. EUTM-RCA akan berkoordinasi

dengan MINUSCA (misi dan operasi PBB dalam konteks *security sector reform* yang lebih luas) dalam pelaksanaan reformasi sektor pertahanan untuk mendukung pembangunan FACA yang modern, efektif, seimbang secara etnis, dan akuntabel secara demokratis (European External Action Service, 2021). Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengangkat judul: **“Bantuan Uni Eropa terhadap Reformasi Sektor Keamanan di Republik Afrika Tengah (Studi Kasus: EUTM-RCA Tahun 2016-2022)”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Melalui penelitian ini, penulis berfokus pada bantuan Uni Eropa terhadap Reformasi Sektor Keamanan di Republik Afrika Tengah melalui pelatihan EUTM-RCA kepada FACA dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2022. Adapun pemilihan periode waktu penelitian antara tahun 2016 hingga 2022 ini dipilih karena EUTM-RCA beroperasi sejak dikeluarkannya mandat pertama operasi pada 16 Juli 2016 dan penulis membatasinya hingga tahun 2022 sebagai batas waktu dari perpanjangan mandat ketiga. Dengan batasan yang telah disebutkan dan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah sebagaimana mestinya, maka penulis menawarkan dua (2) rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi dari EUTM-RCA terhadap reformasi sektor keamanan di Republik Afrika Tengah pada tahun 2016-2022?
2. Bagaimana dampak dari EUTM-RCA kepada FACA terhadap reformasi sektor keamanan di Republik Afrika Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah:


- a. Untuk mengetahui implementasi dari EUTM-RCA terhadap reformasi sektor keamanan di Republik Afrika Tengah pada tahun 2016-2022.
- b. Untuk mengetahui dampak dari EUTM-RCA kepada FACA terhadap reformasi sektor keamanan di Republik Afrika Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian tercapai, maka kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional berupa informasi dan acuan pemikiran dalam memahami dan melakukan pengkajian upaya reformasi sektor keamanan oleh organisasi supranasional seperti Uni Eropa di luar kewasannya sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa.
- b. Sebagai referensi tambahan bagi akademisi maupun non-akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap topik penelitian yang diteliti.

## D. Kerangka Konseptual



**Gambar 2** Alur Berpikir

Sumber: Diolah sendiri oleh penulis

Penelitian ini akan menggunakan dua konsep yakni konsep *foreign aid* dan *defence sector reform*.

### 1. *Foreign Aid*

*Foreign aid* menurut definisi K.J Holsti didefinisikan sebagai transfer mata uang, teknologi, maupun nasihat-nasihat teknis dari negara pendonor bantuan luar negeri ke negara penerima donor bantuan luar negeri (Holsti, 1996). David Weisman mengemukakan bahwa *foreign aid* adalah salah satu upaya diplomasi yang digunakan sebagai alat kontrol yang efektif dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau perilaku negara lain (Picard,

2008). *Foreign aid* juga memiliki pengertian sebagai transfer barang atau jasa dari satu negara ke negara lain secara langsung atau tidak langsung yang dijalin melalui hubungan bilateral atau melalui organisasi multilateral, misalnya bantuan bilateral dari Amerika Serikat ke Ukraina atau melalui organisasi multilateral seperti Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), NATO, dan lainnya (Abeselom, 2018).

*Foreign aid* dibagi menjadi enam jenis bantuan luar negeri. Enam jenis bantuan tersebut di antaranya seperti *humanitarian foreign aid*, *military foreign aid*, *subsistence foreign aid*, *prestige foreign aid*, *bribery*, dan *foreign aid for economic development*. Salah satu turunan dari *foreign aid* yakni *foreign military aid*. Hans Morgenthau dalam buku yang ditulisnya berjudul *A Political Theory of Foreign Aid* pada tahun 1962 mendefinisikan *foreign military aid* sebagai kerja sama antara dua sekutu yang menyatukan sumber daya mereka, yang satu memasok uang, material, dan pelatihan, yang lain menyediakan tenaga kerja. Bantuan militer saat ini diberikan tidak hanya kepada sekutu tetapi juga kepada negara-negara tertentu yang tidak terikat aliansi tertentu dengan negara pemberi bantuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada zaman dulu *foreign military aid* berfokus pada sesama negara sekutu atau aliansi, sedangkan zaman sekarang dapat dilakukan kepada negara yang tidak terikat aliansi apapun tetapi merupakan negara yang dianggap sangat membutuhkan *foreign military aid* ini (Morgenthau, 1962).

Dengan mengacu pada sejumlah definisi konseptual yang telah diuraikan di atas, dirumuskan sebuah definisi operasional: Dalam membahas jenis bantuan luar negeri (*foreign aid*) Uni Eropa terhadap Republik Afrika Tengah melalui EUTM RCA, bantuan Uni Eropa terhadap reformasi sektor keamanan pada bidang pertahanan di Republik Afrika Tengah tergolong kepada jenis *Foreign Military Aid*. Bantuan ini diberikan melalui operasi dan misi CSDP Uni Eropa yakni EUTM RCA. Uni Eropa dalam menjalankan operasi dan misinya memberikan bantuan luar negeri berupa pelatihan kepada angkatan bersenjata Republik Afrika Tengah yakni FACA.

## **2. *Defence Sector Reform***

Dalam buku “Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar” tahun 2009 karya Ikrar Nusa Bhakti, *security sector reform* (SSR) atau reformasi sektor keamanan didefinisikan sebagai sebuah konsep untuk mereformasi sektor keamanan selaras dengan prinsip demokrasi, profesionalisme, dan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian dari tren global dalam mendukung perlindungan terhadap keamanan manusia (*human security*). Reformasi Sektor Keamanan terbagi dalam beberapa komponen meliputi reformasi pertahanan (*defence reform*), reformasi kepolisian (*police reform*), reformasi intelijen (*intelligence reform*), reformasi hukum (*judicial reform*), reformasi penjara (*prison reform*), pengawasan sipil (*civilian oversight*), pembiayaan yang tepat atas sektor keamanan (*right-financing*), pengaturan atas lembaga-lembaga keamanan

swasta (*Private Military Companies, PMC* dan *Private Security Companies, PSC*) (DCAF, 2006). *Defence sector reform (DSF)* atau reformasi sektor pertahanan (RSP) merupakan salah satu komponen *security sector reform (SSR)* untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan demokratis atas militer dan sektor pertahanan dalam upaya mewujudkan sistem keamanan yang lebih efektif, akuntabel, dan terjangkau (DCAF, 2019). Reformasi sektor keamanan di bidang pertahanan menjadi fokus sempit dari bantuan keamanan tradisional – termasuk intelijen dan kepolisian – yang diberikan oleh aktor pendonor bantuan luar negeri kepada negara mitra (Bhakti, 2009).

Dengan mengacu pada sejumlah definisi konseptual terkait *defence sector reform* yang telah diuraikan di atas, dirumuskan sebuah definisi operasional: Bantuan Uni Eropa melalui pelatihan yang dilakukan oleh EUTM-RCA kepada FACA dilakukan dalam rangka reformasi sektor keamanan khususnya dalam mereformasi sektor pertahanan Republik Afrika Tengah. Reformasi pertahanan sendiri merupakan salah satu turunan dan komponen dari reformasi sektor keamanan. EUTM-RCA akan memberikan pelatihan kepada FACA dalam rangka mewujudkan angkatan bersenjata yang akuntabel, efektif, terjangkau, dan akuntabel secara demokratis.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analitik yang akan membantu dalam menguraikan dan menganalisis fakta atau keadaan disertai argumentasi yang relevan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan isu atau fenomena yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini, yakni bentuk bantuan Uni Eropa terhadap reformasi sektor keamanan di Republik Afrika Tengah melalui EUTM-RCA. Penulis menganggap bahwa metode penelitian ini tepat untuk digunakan karena dapat menjembatani tersajinya hasil analisis data yang bersifat kualitatif untuk mewujudkan tujuan penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan bersumber pada kajian pustaka atau *library research* yang diperoleh melalui berbagai tulisan-tulisan dan sumber seperti buku, jurnal, artikel, *website*, sosial media resmi, video dan berbagai sumber data lainnya yang relevan dengan topik yang dijadikan penelitian. Adapun sumber utama yang akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian antara lain: *website* resmi *European External Action Service* yang berisi pernyataan resmi Uni Eropa tentang misi dan operasi yang telah dan sedang dilakukan; buku seperti “Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar” oleh Bhakti, dan “*Defence Reform. SSR Backgrounder Series*” oleh DCAF.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dengan mengacu pada gambaran aktual dan fakta, namun keberadaan data kuantitatif akan digunakan sebagai pendukung yang memperkuat analisis kualitatif.

### **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif yang memberikan gambaran terkait masalah secara umum dikerucutkan ke hal-hal yang khusus sehingga dihasilkan suatu kesimpulan di bagian akhir tulisan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Foreign Aid***

Tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, setiap negara melakukan hubungan yang melewati batas teritorial negaranya untuk mencapai tujuan tersebut. Kepentingan nasional yang diperjuangkan meliputi beberapa cakupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan lain-lain. Semua hal itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat di dalam negaranya, dan sebagai aktor sentral yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, negara menyadari tidak semua hal dimiliki oleh dan tersedia di dalam negaranya. Oleh sebab itu, negara sangat perlu menjalin hubungan dalam cakupan global yang lebih luas dengan berbagai aktor di luar batas teritorial negara seperti menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam kerangka kerjasama internasional.

Kerjasama internasional didefinisikan sebagai adanya kepentingan yang menjadi dasar terjadinya kesepakatan antara dua atau lebih aktor internasional yang saling berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama (Krisna, 1993). Kerjasama internasional meliputi seperangkat aturan, prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur berfungsinya rezim internasional. Tidak akan mungkin bagi kedua

belah pihak yang saling melakukan interaksi kerjasama jika tidak disertai oleh adanya kesamaan kepentingan yang diperjuangkan.

*Foreign aid* atau bantuan luar negeri merupakan salah satu bentuk dari kerjasama yang dilakukan oleh para aktor dalam hubungan internasional. Bantuan luar negeri digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan negara atau aktor yang melakukan kerjasama. Bantuan luar negeri telah menjadi isu penting yang sering diwujudkan dalam menjalin hubungan antar dua atau lebih aktor yang melakukan hubungan internasional. Bantuan luar negeri berorientasi pada interaksi dua aktor yakni aktor yang melakukan donor dan aktor penerima donor. Interaksi tersebut bertujuan dalam memaksimalkan capaian kepentingan nasional masing-masing aktor yang saling bekerjasama (Virgianita, 2014). Bantuan luar negeri, dalam lingkup yang lebih luas, mencakup penggunaan sumber daya dalam menangani masalah kemanusiaan, pembangunan, dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Selain itu, bantuan luar negeri juga didefinisikan sebagai bantuan ekonomi, teknis, atau militer kepada negara lain untuk stabilisasi ekonomi dan pertahanan bersama (Randhawa, 2012).

Sejarah bantuan luar negeri yang paling awal adalah bantuan militer. Namun, pasca Perang Dunia II arah bantuan luar negeri lebih banyak menjurus kepada bantuan di bidang ekonomi yang ditandai dengan *Marshall Plan* oleh Amerika Serikat pada tahun 1948 yang memberikan bantuan ekonomi sebesar 17 triliun dollar untuk membangun dan merehabilitasi negara-negara Eropa terdampak perang, khususnya negara-negara Eropa Barat. Di samping itu,

melihat keberhasilan *Marshall Plan* turut mendorong pembentukan *Colombo Plan* pada tahun 1954 yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial di Asia-Pasifik. Sejak saat itu, bantuan luar negeri terus mengalami peningkatan dan perluasan isu serta menjadi salah satu isi signifikan dalam hubungan internasional (Virgianita, 2014). Berdasarkan penjelasan historis tersebut, tampaknya bantuan luar negeri seyogyanya memang disalurkan bukan hanya dalam forum bilateral, akan tetapi juga melalui forum multilateral. Hal ini diperkuat dengan asumsi yang dikemukakan oleh John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen dalam buku yang berjudul *Aid: Understanding International Development Cooperation* bahwa aktor bantuan luar negeri tidak berorientasi pada negara atau hubungan bilateral saja, akan tetapi aktor yang berpartisipasi baik donor maupun penerima donor dapat merupakan organisasi internasional, NGO, kelompok sasaran, dan lain-lain baik dalam forum bilateral maupun multilateral (Degenbol-Martinussen & Engberg-Pedersen, 2003).

Definisi bantuan luar negeri yang paling sering digunakan adalah definisi dari *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) yang merupakan sebuah forum multilateral kerjasama ekonomi dan sering memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang mendefinisikan bantuan luar negeri yang umum disebut *Official Development Assistance* (ODA) sebagai:

Aliran pembiayaan resmi yang dikelola dengan tujuan utama mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang, dan bersifat konsesi dengan unsur hibah minimal 25 persen (menggunakan tingkat diskon tetap 10 persen). Berdasarkan konvensi, aliran ODA terdiri dari

kontribusi lembaga-lembaga pemerintah donor, di semua tingkatan, kepada negara-negara berkembang (“ODA bilateral”) dan kepada lembaga-lembaga multilateral (Organisation of Economy Cooperation and Development, 2008).

John D. Montgomery turut memperkuat pernyataan di atas dalam definisi singkat yang tertuang dalam buku *The Politics of Foreign Aid* pada tahun 1974 bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional dalam bentuk pinjaman dan hibah (Montgomery, 1974). Di samping itu, Robert Gilpin mempertegas status aktor pendonor dan penerima donor secara jelas dalam definisinya terkait bantuan luar negeri sebagai sejumlah dana yang diberikan dari negara yang relatif kaya atau maju (negara pendonor) kepada negara berkembang atau miskin (negara penerima donor) (Gilpin, 1987). Beberapa definisi di atas membuktikan bahwa bantuan luar negeri kini lebih banyak berbentuk bantuan ekonomi yang berupa dana seperti pinjaman atau hibah yang diberikan oleh negara donor yang relatif maju kepada negara penerima donor yang relatif berkembang atau miskin.

Berbeda dengan pendapat K.J. Holsti dalam buku berjudul *International Politics: Framework of Analysis*, bantuan luar negeri didefinisikan sebagai transfer uang, teknologi, ataupun teknis dari negara donor ke negara penerima (Holsti, 1996). Definisi Holsti secara tidak langsung menunjukkan bahwa bantuan luar negeri tidak inklusif hanya berorientasi pada isu ekonomi, akan tetapi lebih luas dari itu. Hal ini didukung dengan pandangan Morgenthau dalam buku berjudul *A Political Theory of Foreign Aid* yang terbit lebih dahulu

sebelum Holsti yakni pada tahun 1962 mengklasifikasikan *Foreign aid* menjadi enam (6) jenis di antaranya seperti: *humanitarian foreign aid* untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh bencana alam, kelaparan, atau perang; *military foreign aid* untuk mendukung pertahanan militer negara penerima donor; *subsistence foreign aid* untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal; *prestige foreign aid* untuk meningkatkan reputasi atau pengaruh negara donor; *bribery* untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan negara penerima; dan *foreign aid for economic development* untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara penerima (Morgenthau, 1962). Hal ini membuktikan bahwa lingkup skala bantuan luar negeri sangatlah luas dan tidak berorientasi pada satu macam kepentingan.

Penjelasan di atas semakin dikokohkan dengan pendapat Carol Lancaster dalam buku berjudul *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics* yang mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai transfer sukarela dari pemerintah kepada pemerintah maupun dari pemerintah untuk lembaga. Tujuan dari adanya bantuan luar negeri menurut Lancaster adalah untuk memperbaiki kondisi manusia di negara penerima bantuan. Bantuan luar negeri tidak selalu ditujukan untuk menyelamatkan negara miskin dari krisis, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara penerima donor di bidang ekonomi, militer, teknis dan keuangan. Pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyediaan bantuan kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi dan sosial, mempromosikan demokrasi, menyelesaikan masalah

global, dan penanggulangan pasca konflik. Bantuan luar negeri hadir dalam berbagai bentuk, seperti transfer dana, investasi penelitian dan proyek, pembentukan program ekonomi atau politik, bantuan teknis dan pelatihan ataupun penambahan kapasitas dan bantuan kemanusiaan (Lancaster, 2007).

Berdasarkan pada beberapa pandangan tokoh dan sumber yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *foreign aid* atau bantuan luar negeri adalah interaksi antara 2 aktor internasional yakni aktor pemberi donor bantuan seperti negara atau organisasi internasional dan aktor penerima donor di berbagai bidang seperti ekonomi, militer, kemanusiaan, sosial, politik, dan lain-lain dalam berbagai bentuk bantuan seperti dana, pinjaman, hibah, investasi, pelatihan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan militer, bantuan kemanusiaan sandang pangan ketika terjadi konflik, nasihat kepada pemerintah penerima donor dalam membangun sistem dan tatanan negara donor, dan berbagai bentuk bantuan teknis lainnya yang biasanya ditujukan kepada negara berkembang dan miskin.

Hadirnya bantuan luar negeri yang dilakukan oleh aktor donor atau pemberi bantuan tentu saja tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong yang menjadi dasar pemberiannya. John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-menjelaskan bahwa adanya bantuan luar negeri dan keterlibatan aktor donor dilatarbelakangi oleh motif dan kepentingan tertentu. Martinussen dan Pedersen membagi pemberian bantuan luar negeri oleh aktor donor ke dalam empat (4) motif antara lain motif moral dan kemanusiaan, motif politik atau keamanan nasional, motif ekonomi, dan motif lingkungan. Adapun pengertian masing-

masing motif tersebut antara lain yang pertama yakni motif moral dan kemanusiaan merujuk pada negara maju atau kaya yang memiliki kewajiban untuk membantu negara miskin. Namun realitanya rasa kewajiban ini hanya topeng untuk kepentingan pribadi negara donor yang dikenal dengan istilah *enlightened self-interest*. Kedua, motif politik atau keamanan nasional merujuk pada kepentingan strategis politik dan keamanan yang dibawa negara donor di negara-negara penerima bantuan luar negeri. Ketiga, motif ekonomi merujuk pada peningkatan keuntungan kerjasama ekonomi, akses investasi, dan perdagangan negara donor di negara penerima donor bantuan luar negeri. Terakhir adalah motif lingkungan yang merujuk pada isu pengungsi, perdagangan narkoba, tindakan terorisme, dan ancaman transnasional lainnya yang berdampak pada kondusivitas lingkungan global (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen, 2003).

A. Mauritz Van Der Veen dalam bukunya yang berjudul *Ideals, Interest and Foreign Aid* mengemukakan bahwa terdapat tujuh (7) tujuan bantuan luar negeri yang menjadi pendorong aktor donor melakukan bantuan luar negeri antara lain: keamanan, kekuasaan, kepentingan ekonomi, kepentingan negara, reputasi, kewajiban, dan kemanusiaan. Pertama, keamanan (*security*), yaitu bantuan luar negeri yang diberikan dapat menjadikan negara penerima sebagai sekutu bagi negara donor. Kedua, kekuasaan (*power*) yaitu meningkatkan pengaruh negara donor bagi negara penerima dalam forum internasional. Ketiga, kepentingan ekonomi atau kesejahteraan (*Wealth/Economic interest*) yaitu dapat mencapai kepentingan ekonomi negara donor melalui dukungan

ekspor industri. Keempat, kepentingan negara (*enlightened self-interest*) untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan lingkungan yang sehat. Kelima, reputasi (*reputation*), negara donor dapat menunjukkan identitasnya serta dapat meningkatkan status dan reputasi negara di tingkat internasional. Keenam, kewajiban (*obligation*) bahwa negara donor memberikan bantuan luar negeri karena kewajiban yang berkaitan dengan sejarah dan posisi negara donor di negara penerima. Ketujuh, kemanusiaan (*humanitarian*) dengan memberikan kesejahteraan negara-negara miskin serta meningkatkan bantuan kemanusiaan. Setiap aspek tujuan bantuan luar negeri tersebut merupakan gambaran yang menjelaskan kebijakan luar negeri negara donor (Veen, 2011).

Terkait efektivitas dari pemberian bantuan luar negeri oleh aktor donor terhadap aktor penerima donor, G. K. Randhawa dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Foreign Aid in Economic Development* menjelaskan dua pandangan yang saling kontras terhadap bantuan luar negeri. Pertama, beberapa kritikus seperti Milton Friedman, Peter Bauer, dan William Easterly memiliki pandangan skeptis yang menyatakan bahwa pemberian bantuan luar negeri hanya menguntungkan elit politik dan pemerintah berkuasa di negara-negara miskin karena alokasi bantuan yang telah diberikan kepada pemerintah tidak dialokasikan sebagaimana mestinya sehingga hal tersebut menunjukkan kesan bahwa bantuan luar negeri terbuang sia-sia. Ketiga kritikus yang berpandangan skeptis ini memperkuat argumen mereka dengan realita kemiskinan yang meluas seperti di kawasan Afrika dan Asia Selatan serta beberapa negara miskin dan rapuh di kawasan lain, yang mana kawasan-kawasan tersebut telah

menerima bantuan selama lebih dari tiga dekade akan tetapi kemiskinan dan kerapuhan masih terjadi seperti di Haiti, Papua Nugini, Republik Demokratik Kongo, dan Somalia. Karena ketidakefektifan bantuan luar negeri ini, ketiga kritikus ini menegaskan bahwa program bantuan harus direformasi secara dramatis, dibatasi secara substansial, atau dihilangkan sama sekali.

Berbeda dengan beberapa kritikus lainnya seperti Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, dan Nicholas Stern yang berpandangan optimis terhadap pemberian bantuan luar negeri dan mengkritik argumen para kritikus skeptis sebagai argumentasi yang terlalu dilebih-lebihkan walaupun sebagian benar. Para kritikus optimis membenarkan bantuan luar negeri yang kadangkala harus dikatakan gagal dan tidak memenuhi secara sempurna tujuan dan ekspektasi awal program dilakukan, akan tetapi bantuan luar negeri telah mendukung pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan serta mencegah kinerja yang lebih buruk di beberapa negara. Kegagalan yang terjadi bukanlah kesalahan negara penerima donor, melainkan ketidakmaksimalan dan ketidaksungguhan aktor yang melakukan donor dalam memberi bantuan. Argumentasi para kritikus yang optimis dibuktikan dengan sejumlah negara sukses yang telah menerima bantuan luar negeri dalam jumlah besar seperti Botswana, Indonesia, Korea Selatan, Mozambique, dan Tanzania (Randhawa, 2012).

Terkait dengan penelitian ini, bantuan luar negeri yang hendak diteliti berfokus pada bantuan militer untuk melatih pertahanan negara penerima donor. Bantuan militer merupakan bentuk paling awal dalam sejarah bantuan luar negeri (Virgianita, 2014). Hans Morgenthau seperti yang sudah dijelaskan pada

paragraf di beberapa halaman sebelumnya dalam bukunya mengklasifikasikan enam (6) bentuk *foreign aid* dan salah satu di antaranya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *foreign military aid* atau bantuan luar negeri di bidang militer. Morgenthau mendefinisikan *foreign military aid* sebagai “...*division of labor between two allies who pool their resources, one supplying money, materiel, and training, the other providing primarily manpower*” (Morgenthau, 1962).

Berdasarkan pada defnisi yang dikemukakan oleh Morgenthau terkait *foreign military aid*, terdapat beberapa bentuk dari *foreign military aid* antara lain *money* (dana), *materiel* (peralatan), dan *training* (pelatihan). Berikut deskripsi dari bentuk-bentuk tersebut:

1. *Money* (dana): Bantuan luar negeri dalam pelatihan militer dapat melibatkan transfer sumber daya keuangan dari satu negara ke negara lain (Britannica, 2006). Pemberian bantuan dana ini bisa dalam bentuk pinjaman lunak atau hibah (Corporate Finance Institute, 2020).
2. *Materiel* (peralatan): Bantuan luar negeri dalam pelatihan militer juga dapat melibatkan transfer peralatan militer, seperti senjata, kendaraan, dan perangkat keras militer. Hal ini dapat membantu personil militer asing untuk beroperasi lebih efektif dan efisien lainnya (USA FACTS, 2022).
3. *Training* (pelatihan): Bantuan asing dalam pelatihan militer dapat memerlukan transfer saran atau nasihat dan pelatihan professional

(Corporate Finance Institute, 2020). Hal ini mencakup pelatihan yang berfokus pada keterampilan, pendidikan, dan bentuk bantuan teknis lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas personel militer asing (DSCA, 2021).

*Foreign Military Aid* saat ini diberikan tidak hanya kepada sekutu tetapi juga kepada negara-negara tertentu yang tidak terikat aliansi tertentu dengan negara pemberi bantuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada zaman dulu *foreign military aid* berfokus pada sesama negara sekutu atau aliansi, sedangkan zaman sekarang dapat dilakukan kepada negara yang tidak terikat aliansi apapun tetapi merupakan negara yang dianggap sangat membutuhkan *foreign military aid* ini (Morgenthau, 1962). Sama halnya dengan Uni Eropa yang semua anggotanya berafiliasi dengan NATO yang menandakan gabungan antara negara-negara sekutu yang terikat dalam aliansi secara langsung melalui sebuah pakta pertahanan resmi dan memudahkan pengalokasian bantuan luar negeri, Uni Eropa tidak memandang negara-negara di kawasan Afrika termasuk Republik Afrika Tengah dalam memberikan bantuan luar negerinya berdasarkan pada apakah negara tersebut tergabung dalam sebuah aliansi yang sama dengan negara donor.

Terkait dengan bantuan Uni Eropa melalui EUTM RCA kepada angkatan bersenjata Republik Afrika Tengah yakni FACA, berdasarkan pada penjelasan Morgenthau terkait *foreign military aid* termasuk ke dalam salah satu dari 3 bentuk pemberian bantuan ini yakni *training* atau pelatihan. EUTM-RCA sendiri diluncurkan untuk melatih FACA dalam 3 domain yakni nasihat

strategis, pendidikan, dan pelatihan operasional. Ini selaras dengan deskripsi pada bagian *training* yang mencakup pelatihan pada keterampilan merujuk pada pelatihan operasional militernya, pendidikan merujuk kepada pembekalan tambahan di luar pelatihan operasional, dan bentuk bantuan teknis lainnya seperti nasihat strategis terhadap sektor keamanan negara penerima donor.

## **B. *Defence Sector Reform***

Konflik, ketidakamanan, dan ketidakstabilan tersebar luas di berbagai kawasan di dunia yang menyebabkan penderitaan bagi manusia, pengungsian besar-besaran, pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak merata, serta hidup dalam kemiskinan. 43% dari masyarakat yang hidup dalam kemiskinan absolut tinggal di negara-negara yang rapuh dan terdampak konflik. Tentu saja hal-hal tersebut terjadi karena kurangnya sistem keamanan yang efektif dan akuntabel (European Commission, 2016).

Merujuk pada fenomena di atas, selama dua dekade terakhir, program reformasi sektor keamanan semakin banyak digunakan dalam situasi pasca-konflik untuk mendukung pemulihan perdamaian. Penggunaan reformasi sektor keamanan tidak terbatas pada situasi pasca-konflik saja, namun juga telah diluncurkan di negara berkembang dan transisi lainnya untuk mereformasi dan memperkuat kapasitas lembaga keamanan (Ansorg, 2017; Dursun-Ozkanca & Vandemoortele, 2012; Juncos, 2018).

Reformasi sektor keamanan atau *security sector reform* berkaitan erat dengan *security*, yang mana istilah *security* sebagai konsep hingga saat ini masih diperdebatkan dan sulit untuk dijabarkan dalam satu deskripsi tunggal.

Paul D. Williams dalam bukunya yang berjudul *Security Studies: An Introduction* mengemukakan dua pendapat besar terkait konsep *security* berdasarkan dua paradigma besar yakni realis dan liberalis. Kaum realis menjelaskan konsep *security* dalam persaingan antar negara dalam sistem dunia yang anarkis di mana masing-masing negara menganggap ancaman utama terhadap dirinya berasal dari negara lain, dan negara perlu memperkuat dan menyeimbangkan pertahanannya untuk mencapai keamanan. Kaum liberalis percaya organisasi politik internal yang demokratis sebagai kunci untuk mengembangkan hubungan yang aman dengan negara lain dan menyoroti peran lembaga-lembaga internasional seperti PBB dalam memoderasi sejumlah anarki dalam sistem internasional (Williams, 2008). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa, kaum realis menitikberatkan keamanan suatu negara berdasarkan pada kekuatan pertahanan militer sedangkan kaum liberalis menitikberatkan pada kerjasama dari lembaga internal dan lembaga internasional dalam berbagai bidang untuk memajukan keamanan dan meminimalisir anarki dalam suatu negara atau sistem internasional.

Fiona Mclean dalam artikel penelitiannya yang berjudul *Security Sector Reform: Defence Reform in South Sudan between 2005 and 2013* mengemukakan adanya paradoks dalam reformasi sektor keamanan terhadap konsep *security* yang mana sebagian besar keamanan dibahas dalam kerangka pendekatan realis untuk memaksakan pengembangan sektor keamanan dan pertahanan dipadukan dengan pendekatan liberal terhadap intervensionisme dan pembangunan internasional. Salah satu fokusnya adalah pada

konseptualisasi keamanan yang berpusat pada negara, khususnya ketika reformasi sektor keamanan dikritik sebagai fungsi dari proteksionisme dunia industri, namun keamanan juga dikonseptualisasikan dalam konteks kontrak sosial negara dengan warga negaranya sendiri; bagaimana mereka bermaksud untuk menjamin keamanan fisik dari ancaman internal, serta akses terhadap kesejahteraan ekonomi dan jaminan sosial yang lebih luas (McClean, 2018).

Ikrar Nusa Bhakti dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar” mengatakan bahwa konsep reformasi sektor keamanan atau *security sector reform* bermula sejak awal 1990-an di Eropa Timur. Reformasi sektor keamanan dilaksanakan ketika sektor keamanan di sebuah negara mengalami disfungsi dan kehilangan kemampuan untuk memberikan keamanan pada negara dan warga negaranya secara efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis.

Terkait dengan definisi reformasi sektor keamanan, Bhakti mengambil beberapa definisi dari *The Organisation for Economic Co-operation and Development–Development Assistance Committee* (OECD-DAC), *UK Government’s Global Conflict Prevention Pool* (GCPP) dan Dewan Keamanan (DK) PBB. OECD-DAC mendefinisikan reformasi sektor keamanan sebagai upaya meningkatkan negara-negara mitra untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan dalam masyarakat negara mitra melalui cara yang konsisten dengan mengacu pada norma-norma demokrasi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi dan peraturan hukum. GCPP mendefinisikan reformasi sektor keamanan sebagai sebuah konsep yang

berkaitan dengan isu-isu keamanan, legislasi, struktural dan pengawasan, yang mengacu pada kerangka norma dan prinsip-prinsip demokrasi (Bhakti, 2009).

Mendukung kedua definisi yang dikemukakan oleh OECD-DAC dan GCPP, DK PBB mendefinisikan reformasi sektor keamanan sebagai:

upaya konsolidasi perdamaian dan stabilitas dengan mempromosikan penurunan kemiskinan, peraturan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan legalitas pemerintah sah yang berkuasa secara demokratis, dan mencegah negara jatuh ke dalam konflik dan peperangan dengan memperhatikan beberapa faktor penting seperti transisi yang adil, pelucutan senjata, demobilisasi, repatriasi, reintegrasi dan rehabilitasi dari mantan pejuang, kontrol atas senjata kecil dan ringan, isu kesetaraan gender, anak dan konflik bersenjata, dan hak asasi manusia (Bhakti, 2009).

Selain itu, terdapat juga definisi reformasi sektor keamanan dari Uni Eropa sebagai aktor sentral dari penelitian penulis. Tidak jauh berbeda dari beberapa definisi di atas, reformasi sektor keamanan oleh Uni Eropa didefinisikan sebagai proses transformasi sistem keamanan suatu negara yang secara bertahap memberikan individu dan negara keamanan dengan memperkuat akuntabilitas, efektivitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, dan prinsip-prinsip berbasis *good governance* (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, 2016). Sehingga dari beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa reformasi sektor keamanan atau *security sector reform* merupakan sebuah konsep untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan suatu negara selaras dengan nilai-nilai yang dapat mewujudkan stabilitas keamanan dan memulihkan perdamaian seperti prinsip

demokrasi, penegakan HAM dan supremasi hukum, profesionalisme, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi Sektor Keamanan terbagi dalam beberapa komponen meliputi reformasi pertahanan (*defence reform*), reformasi kepolisian (*police reform*), reformasi intelijen (*intelligence reform*), reformasi hukum (*judicial reform*), reformasi penjara (*prison reform*), pengawasan sipil (*civilian oversight*), pembiayaan yang tepat atas sektor keamanan (*right-financing*), pengaturan atas lembaga-lembaga keamanan swasta (*Private Military Companies, PMC* dan *Private Security Companies, PSC*) (DCAF, 2006). Luasnya komponen dari reformasi sektor keamanan ini turut berpengaruh pada luasnya aktor-aktor yang menjadi bagian dari sektor keamanan antara lain seperti angkatan bersenjata, kepolisian, intelijen, keamanan swasta, dan lembaga peradilan (OECD DAC, 2004; Bhakti, 2009)

*Defence sector reform* (DSF) atau reformasi sektor pertahanan merupakan salah satu komponen reformasi sektor keamanan untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan demokratis atas militer dan sektor pertahanan dalam upaya mewujudkan sistem keamanan yang lebih efektif, akuntabel, dan terjangkau (DCAF, 2019). PBB mendefinisikan reformasi sektor pertahanan sebagai:

proses untuk mendamaikan, mereformasi, mengubah, merestrukturisasi, merekayasa ulang, meningkatkan atau mengembangkan sektor pertahanan suatu negara yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau yang beroperasi tanpa diskriminasi, dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan, dalam keadaan yang luar biasa dan ditentukan

secara konstitusional untuk mendukung pembentukan, pemeliharaan dan penegakan hukum dan ketertiban. (UN Peacekeeping, 2011).

Reformasi sektor pertahanan hadir untuk membentuk institusi pada sektor pertahanan yang dipimpin dengan baik, jujur, tidak memihak, dan bertanggung jawab kepada otoritas sipil dengan berkomitmen untuk melindungi dan melayani seluruh penduduk di bawah supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia (Boucher, 2009).

Dalam mewujudkan reformasi sektor keamanan, militer dipandang sebagai salah satu instrumen di antara banyak instrumen lainnya dalam memastikan eksistensi keamanan suatu negara (GFN-SSR, 2007). Militer berkaitan dengan pertahanan negara dan rakyatnya. Dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol demokratis, reformasi sektor pertahanan memastikan bahwa kekuatan militer digunakan sesuai dengan kehendak dan untuk membela masyarakat sipil. Reformasi sektor pertahanan memungkinkan militer untuk memenuhi mandatnya secara lebih efisien dan efektif, agar dapat berfungsi secara fleksibel dalam lingkungan keamanan yang dinamis (DCAF, 2019).

Militer sebagai angkatan bersenjata adalah institusi yang didirikan oleh negara dengan tujuan utama pertahanan nasional terhadap ancaman eksternal. Segala bentuk wewenang untuk menanggapi konflik internal dan bencana alam biasanya juga dapat dilimpahkan kepada angkatan bersenjata. Institusi ini meliputi pasukan militer reguler, tambahan dan/atau cadangan. Reformasi sektor pertahanan harus mempertimbangkan pemerintah, tentara dan rakyat.

Perubahan perilaku dan budaya yang lebih baik dapat meningkatkan hubungan antara pasukan keamanan dan penduduk yang mereka lindungi. Pada saat yang sama, tentara harus tanggap terhadap kebijakan pemerintah dan harus menjaga efektivitasnya (DCAF, 2019).

Pada akhirnya, reformasi sektor pertahanan bertujuan untuk menciptakan angkatan bersenjata yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh aktor donor kepada penerima donor. Dalam membahas dampak upaya bantuan Uni Eropa di Republik Afrika Tengah akan dianalisis menurut tujuan EUTM-RCA melatih FACA untuk mendukung pembangunan FACA yang modern, efektif, seimbang secara etnis, dan akuntabel secara demokratis (European External Action Service, 2021). Tujuan ini selaras dengan beberapa definisi konsep reformasi sektor pertahanan yang telah dijelaskan di atas. Beberapa deskripsi dari tinjauan dampak yang akan dianalisis antara lain sebagai berikut:

1. Modern: mengacu pada transisi progresif dari elemen-elemen penting yang digunakan oleh angkatan bersenjata dalam mendefinisikan, membangun, dan mengoperasikan kapasitas militernya dari segi doktrin, organisasi, pelatihan, persenjataan, kepemimpinan dan pendidikan, personalia, fasilitas, dan kebijakan, dari konteks tradisional ke futuristik untuk meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata (Association of the United States Army, 2023).

2. Efektif: mengacu pada kesiapan suatu unit militer dalam menjalankan misinya dalam pertempuran berdasarkan pertimbangan perilaku, operasional, dan kepemimpinan serta kemampuannya yang tanggap terhadap instruksi penggunaan senjata mereka dan taktik di medan perang yang diperlukan untuk bertempur sebagai tim yang terkoordinasi (Britannica, 2013).
3. Seimbang secara etnis: mengacu pada inklusivitas dalam angkatan bersenjata yang melibatkan keberagaman tiap individu dari latar belakang, budaya, dan sudut pandang yang berbeda untuk terhubung sehingga meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata.
4. Akuntabel secara demokratis: mengacu pada penggunaan kekuasaan militer di bawah pengawasan internasional, kontrol sipil yang demokratis atas personel dan operasi militer, tanggung jawab mematuhi hukum internasional dan norma-norma yang mengatur perilaku militer dan personel internasional berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum (Venice Commission, 2008).

### **C. Penelitian Terdahulu**

Dalam memperkuat keilmiahannya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menggunakan dua *literature review* yang berkaitan dengan penelitian ini. *Literature review* berguna bagi penulis sebagai bahan perbandingan dan acuan kebaruan dalam penelitian penulis. Hal ini dilakukan

untuk menghindari kesamaan antara penelitian penulis dan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian pertama adalah artikel berjudul “Penanganan Konflik di Republik Afrika Tengah oleh PBB pada tahun 2013” yang ditulis oleh Rizky Ananda P. B. S. dan dimuat dalam jurnal online mahasiswa FISIP Universitas Riau volume 2 yang diterbitkan pada Februari 2015. Artikel ini membahas tentang PBB yang ikut terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta turut menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh Seleka dan Anti-Balaka di Republik Afrika Tengah dengan mengirimkan MISCA dan *French Operation Sangaris* sebagai bentuk intervensi PBB dalam menyelesaikan konflik, menciptakan stabilitas, perdamaian dan keamanan di Republik Afrika Tengah. Selain itu, penelitian ini mengemukakan bahwa konflik telah menjadi hal umum yang terjadi di negara-negara kawasan Afrika yang dipicu oleh ketegangan etnis, kesenjangan ekonomi dan pembangunan serta sulitnya menemukan solusi menuju perdamaian sehingga rentan terjadi instabilitas politik dan keamanan (Ananda, 2015). Kesamaan dalam tulisan ini adalah sama-sama membahas peran organisasi internasional yang dilatarbelakangi oleh konflik yang sama di Republik Afrika Tengah. Perbedaannya terletak pada penggunaan konsep dalam menjelaskan peran organisasi internasional tersebut, di mana penelitian ini menggunakan konsep Organisasi Internasional dan Resolusi Konflik sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep *Foreign aid* dan *Defence Sector Reform*. Selain itu, aktor yang terlibat juga berbeda, yakni penelitian ini adalah PBB melalui MISCA

sedangkan penelitian penulis adalah Uni Eropa melalui EUTM-RCA. Terakhir, MISCA memiliki mandat ikut campur secara langsung untuk menciptakan stabilitas konflik, sedangkan EUTM-RCA tidak punya mandat yang sama dan hanya berorientasi melatih angkatan bersenjata Republik Afrika Tengah yakni FACA sebagai aktor sentral yang memiliki wewenang mewujudkan stabilitas dan keamanan negaranya.

Penelitian kedua adalah *research paper* berjudul “*The European Union Training Mission in the Central African Republic: An Assessment*” yang ditulis oleh Annelies Hickendorff dan Igor Acko yang dipublikasikan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) pada Februari 2021. *Research paper* ini membahas tentang dampak EUTM-RCA terhadap FACA dan dinamika konflik di Republik Afrika Tengah dari tahun 2016 hingga 2020 menggunakan konsep *Effectiveness of Peace Operations Network* (EPON) *framework* yang meliputi: (1) stabilisasi, pencegahan konflik, dan perlindungan warga sipil; (2) reformasi sektor keamanan, perluasan kewenangan dan pembangunan kelembagaan; dan (3) promosi hak asasi manusia dan pencegahan kekerasan seksual terkait konflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa EUTM-RCA telah berhasil membantu Kementerian Pertahanan Republik Afrika Tengah membentuk kembali sistem SDM FACA, penyederhanaan proses pensiun militer, dan penyusunan kebijakan reformasi struktural keamanan yang lebih luas. Namun, terkhusus untuk institusi FACA hanya ada sedikit kemajuan nyata dalam transformasi menyeluruh FACA dengan alasan misi yang baru berjalan selama 4 tahun dan dibutuhkan

perpanjangan mandat beberapa tahun kedepan untuk melihat efektivitasnya (Hickendorff & Acko, 2021). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dampak EUTM-RCA kepada FACA. Perbedaannya terletak pada orientasi tahun di mana penelitian ini berjarak antara tahun 2016 hingga 2020 sedangkan penelitian penulis berjarak antara tahun 2016 hingga 2022. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep *EPON FRAMEWORK* sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep *Foreign aid* dan *Defence Sector Reform*. Tidak ada sama sekali disinggung tentang *foreign aid* di dalam penelitian ini, faktor-faktor pendorong yang tidak spesifik juga tidak dijelaskan seperti penelitian penulis, dan penjelasan tentang upaya dan dampak yang dipaparkan juga tidak terlalu signifikan. Penelitian penulis menyuguhkan fakta terbaru tentang EUTM-RCA hingga tahun 2022 berdasarkan pada perpanjangan mandat ketiga operasi CSDP ini di Republik Afrika Tengah.